

Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Praktik Jual Beli Produk Pemutih Wajah Tanpa Label

Ayu Saraswati, N. Eva Fauziah, Nanik Eprianti
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

ayu.saraswati71@yahoo.co.id, evamawardi@gmail.com, nanikeprianti@gmail.com

Abstract— This research is motivated by the practice of buying and selling in Cosmetic Tawakal Stores, there are facial whitening products that no information about the composition, no expiration date and no halal label. This certainly makes consumers not know the information on these facial whitening products clearly. The purpose of this study is to understand and analyze how Islamic business ethics and UUPK review the practice of buying and selling on labelless face whitening products. This research method is qualitative and data collection uses field research. Data sources used are primary data sources and secondary data. Data collection techniques namely by observation and interview. And the data analysis technique used is normative. The results of this study are that the practice of buying and selling face bleach without labels in the Tawakal Cosmetics Store is not in accordance with the principles of Islamic business ethics including unity and truth. By selling products that are not labeled, it has violated the provisions in UUPK Article 8 and Article 9 regarding acts that are prohibited for businesses that trade goods and / or services that do not put labels.

Key words— *Islamic Business Ethics, Consumer Protection Act, Labelless Face Bleach*

Abstrak— Penelitian ini dilatar belakangi adanya praktik jual beli di Toko Tawakal Cosmetics terdapat produk pemutih wajah yang tidak memiliki merk, tidak ada keterangan mengenai komposisi, tidak ada tanggal kadaluarsa serta tidak ada label halal. Hal ini tentunya membuat konsumen tidak mengetahui informasi pada produk pemutih wajah tersebut dengan jelas. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan UUPK terhadap praktik jual beli pada produk pemutih wajah tanpa label. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data menggunakan field research (lapangan). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli pemutih wajah tanpa label di Toko Tawakal Cosmetics tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam diantaranya kesatuan dan kebenaran. Dengan menjual produk yang tidak berlabel tersebut maka sudah melanggar ketentuan dalam UUPK Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label.

Kata kunci— *Etika Bisnis Islam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pemutih Wajah Tanpa Label.*

I. PENDAHULUAN

Dalam etika bisnis terkait jual beli yang terpenting adalah kejujuran karena ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak, dan kehidupan di dunia tidak akan berjalan dengan baik. Sifat jujur dalam perdagangan inilah yang mengantarkan beliau ke berbagai pertemuan bisnis pada waktu itu. Seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur dan adil. Prinsip dalam etika bisnis Islam yang perlu diterapkan dalam bisnis adalah kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebenaran.

Pencantuman label pada produk menjadi salah satu syarat pada sebuah produk secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli, dengan tidak adanya informasi yang jelas pada suatu produk maka kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat terjadi. Demikian pula pada saat ini, permasalahan yang muncul di Purwakarta ada beberapa toko yang menjual berbagai kosmetik baik itu kosmetik lokal maupun impor dari luar negeri, salah satunya adalah di Toko Tawakal Cosmetics. Di Toko tersebut menjual berbagai jenis kosmetik, dari beberapa jenis kosmetik yang dijual toko tersebut salah satunya ialah produk pemutih wajah yang tidak memiliki merk, tidak ada keterangan mengenai komposisi produk, tidak terdaftar BPOM, tidak ada tanggal kadaluarsa, serta tidak ada label halal. Hal ini tentunya membuat konsumen tidak mengetahui informasi pada produk pemutih wajah tersebut dengan jelas. Untuk itu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menjual barang sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar tentang berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan

hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya di sebut dengan UUPK), Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Toko Tawakal Cosmetics Purwakarta yang berkaitan dengan jual beli kosmetik tanpa label terkait dengan dengan etika bisnis Islam dan sudah sesuai dengan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk itu penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut penelitian tersebut dalam penyusunan skripsi dengan “Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Produk Pemutih Wajah Tanpa Label (Studi Kasus di Toko Tawakal Cosmetics Purwakarta)”.

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui etika bisnis Islam terkait jual beli produk pemutih wajah tanpa label di Toko Tawakal Cosmetics Purwakarta konsumen.
2. Untuk mengetahui UU No.8 Tahun 1999 terkait jual beli produk pemutih wajah tanpa label di Toko Tawakal Cosmetics Purwakarta.
3. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pada praktik jual beli produk pemutih wajah tanpa label dilakukan di Toko Tawakal Cosmetics Purwakarta.

II. LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam adalah akhlak dalam melaksanakan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita. Prinsip Etika Bisnis Islam terdiri dari 5 prinsip yaitu : 1) Kesatuan merupakan dimensi vertical Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogeny yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas. 2) keseimbangan bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus dipahami oleh pebisnis seorang muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan menyurukan kepada pengusaha muslim untuk merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan keduniawian ataupun akhirat. 3) kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan dimuka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusis bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata, oleh karena itu perlu di sadari setiap muslim, bahwa dalam setiap situasi apapun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan

prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam Syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. 4) Tanggung Jawab Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertical (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. 5) Kebenaran dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar. Yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).

B. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana sudah jelas disebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat .

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada praktik lapangan nya jual beli di Toko Tawakal Cosmetics, pemilik toko mempromosikan salah satu produk nya yaitu pemutih wajah yang dijualnya aman untuk digunakan dan hasilnya instan sehingga konsumen tertarik membeli produk pemutih wajah yang dijualnya. Sedangkan produk yang ia jual pada pengemasannya tidak ada pencantuman komposisi, tanggal kadaluarsa, label halal, dan aturan pakai sehingga produk tersebut belum bisa dinyatakan aman untuk digunakan atau tidak. Saat penulis melakukan wawancara dengan pemilik toko mengenai produk pemutih wajah tanpa label yang dijualnya aman atau tidak, faktanya pemilik toko tidak yakin pemutih wajah yang dijualnya aman atau tidak karena menurut pemilik toko cream siang dan malam nya mempunyai dosis yang tinggi, dilihat dari cream malamnya teksturnya lengket beda dengan produk yang sudah terdaftar bpom, bau nya juga menyengat sekali dan pemilik toko sebenarnya sudah tahu ada perartutan yang mengharuskan menjual barang yang sesuai dengan standar mutu, tapi dari segi laba cukup menguntungkan bagi dirinya.

Sehingga penulis menyimpulkan hal ini sama saja dengan merugikan orang lain demi mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri serta perilaku ini menyimpang dari pengertian etika bisnis Islam itu sendiri dimana etika bisnis Islam mengedepankan bersikap jujur dan adil karena dalam berbisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang pelaku usaha terbuka mengenai mutu, kuantitas, kualitas, komposisi pada produk atau dagangan yang dijualnya agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Seorang pengusaha dalam pandangan etika islam bukan mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah Swt. Guna melangsungkan bisnis secara teratur, terarah maka di perlukan adanya etika bisnis Islam di dalam praktik jual beli produk pemutih wajah tanpa label di Toko Tawakal Cosmetics.

Berdasarkan pasal 8 UUPK Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memasarkan atau memperdagangkan suatu produk yang pengemasannya tidak terdapat label pada produknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) yang menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.”

Apabila konsumen membeli dan menggunakan produk pemutih wajah tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa, komposisi/bahan yang digunakan, label halal, tentu saja dalam hal ini konsumen sangat dirugikan. Hal itu juga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan apabila konsumen tidak mengetahui bahan yang digunakan pada produk tersebut dan tidak mengetahui produk tersebut sudah melewati tanggal kadaluarsa. Sebagai konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas didalam kegiatan konsumsi.

A. *Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Produk Pemutih Wajah Tanpa Label*

Prinsip Kesatuan ialah merupakan prinsip-prinsip yang terealisasikan dalam konteks tauhid yang keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang sesuai dengan anjuran etika bisnis islam. Praktik jual beli yang dilakukan di Toko Tawakal Cosmetics belum sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam tentang kesatuan yang dimana pemilik toko menjual pemutih wajah tanpa label ini pekerjaan yang dilakukannya adalah karena Allah tapi semata-mata karena segi laba yang cukup menguntungkan

dirinya saja tanpa memperhatikan kerugian dan keselamatan orang lain.

Prinsip Kebenaran dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Pada praktik lapangan pemilik toko tidak mengatakan secara jujur mengenai keamanan pada produk pemutih wajah yang dijualnya tersebut kepada konsumen akan membeli produknya sehingga praktik jual beli tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam tentang kebenaran.

Tinjauan hukum terkait pasal diatas mengenai praktik jual beli produk pemutih wajah tanpa label di Toko Tawakal Cosmetics bahwasannya produk kosmetik yang Ibu Dewi jual memang sebagian sudah terdaftar di BPOM, namun pada pengemasan produk pemutih wajah yang dijualnya tidak memuat kandungan bahan yang digunakan, tidak dicantumkan aturan pakai, tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa. Hal ini merupakan tindakan yang melanggar aturan pasal 8 ayat (1) huruf (i)

“Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.”

Jika ditinjau terkait pasal 8 maka dapat ditarik kesimpulan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Ibu Dewi belum sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf (i), karena Ibu Dewi memperdagangkan salah satu produk pemutih wajah yang dijualnya tidak memiliki label atau yang tidak ada penjelasan barang yang memuat nama, barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai dan tanggal kadaluarsa. Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi yang jelas adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan kepada konsumen. karena adanya informasi yang dicantumkan dalam suatu produk maka konsumen dapat mengetahui bagaimana cara pengguna produknya secara benar dan konsumen juga mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam produk tersebut.

Selain itu Ibu Dewi juga dalam promosinya sering kali menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti yang dikatakan Ibu Dewi saat menawarkan pemutih wajah ini kepada konsumen produk pemutih wajah yang dijualkannya aman untuk digunakan untuk semua jenis kulit. Jika dilihat dari kualitas produk pemutih wajah tanpa label yang dijual di Toko Tawakal Cosmetics ini masih diragukan. Hal

tersebut karena dari pengemasan produk yang dijualnya tidak ada pencantuman mengenai kandungan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan pemutih wajah tersebut, dan tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa, sehingga konsumen tidak mengetahui apakah produk tersebut aman untuk digunakan atau tidak.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (j) disebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.”

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pada praktik jual beli di Toko Tawakal Cosmetics hal ini belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam diantaranya prinsip kebenaran dan kesatuan. Hal tersebut dikarenakan penjual tidak memberikan informasi kepada konsumen secara jujur bahwa produk pemutih wajah yang dijualnya belum bisa dikatakan aman untuk digunakan karena produk pemutih wajah yang ia jual tidak ada keterangan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Maka dapat dikatakan penjual tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam khususnya pada prinsip kebenaran.
2. Pemilik Toko Tawakal Cosmetics menjual salah satu produk pemutih wajah yang dijualnya tidak memiliki label atau yang tidak ada penjelasan barang yang memuat nama, barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai dan tanggal kadaluarsa oleh karena itu kegiatan jual beli tersebut belum sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf (i)
3. Jual beli produk pemutih wajah tanpa label di Toko Tawakal Cosmetics jika dilihat dari kualitas produk pemutih wajahnya yang masih diragukan, maka dalam praktiknya belum sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu kesatuan dan kebenaran dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana kualitas produk pemutih wajah yang dijualnya masih diragukan karena dapat dilihat dari pengemasan produknya tidak tertera kandungan bahan apa saja yang digunakan dan tidak ada tanggal kadaluarsa sehingga konsumen tidak mengetahui apakah produk tersebut aman atau tidak untuk digunakan dan pemilik toko cenderung lebih mementingkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan produknya bukan semata-mata karena Allah. Dari segi prinsip tanggung jawab penjual tidak bertanggung jawab jika ada konsumen yang mengalami kerugian jika terjadi reaksi kulit wajah yang memberi efek negatif menurut penjual sudah resiko pembeli ketika membeli produk yang dibelinya. Dengan menjual produk yang tidak

berlabel tersebut maka sudah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai perbuatan yang dilarang yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Aziz, (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta
- [2] Ahmad Nur Zaroni, (2007). *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)*, Mazahib, Vol.IV, No. 2, Desember
- [3] Faisal Badroen, (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Prenada Media Group
- [4] Muhamad Djakafar. (2012). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Penebar Plus.
- [5] Orin Oktasari, (2018). *Bisnis Kosmetik Dalam Etika Bisnis Islam*, Jurnal AL-INTAJ, Vol.4, No.1, Maret
- [6] Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.